



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : SUTRISNO Alias TRIS Bin
SADIANTO;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 4 Desember 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Jelun Rt. 015 Rw. 03 Desa Wonorejo
Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Situbondo

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

II. Nama Lengkap : EDI PURWANTO Alias EDI BIN
YUSUP;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 13 September 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Randu Agung Rt. 02 Rw. 01 Desa
Wonorejo Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 27 Nopember
2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

Terdakwa I. Sutrisno Alias Tris Bin Sadianto, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa II. Edi Purwanto Alias Edi Bin Yusup, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTRISNO als TRIS bin SADIANTO dan terdakwa II EDI PURWANTO als EDI bin YUSUP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUTRISNO als TRIS bin SADIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **terdakwa II EDI PURWANTO als EDI bin YUSUP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kamera digital warna hitam merk Eos Canon type 700D beserta chargernya;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Milik SMPN 2 Banyuputih;
 - 1 (satu) Unit Laptop dengan casing warna hitam merk Acer dengan ukuran layar kurang lebih 10 inchi beserta chargernya**Dikembalikan Kepada SMPN 2 Banyuputih Melalui saksi PURWIYANTO;**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



- 1 (satu) Unit Notebook merk acer Aspire one dengan ukuran layar kurang lebih 8 inchi warna merah lengkap beserta chargernya

Dikembalikan Kepada saksi EKO PRASETYO;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUTRISNO als TRIS bin SADIANTO** bersama dengan terdakwa **EDI PURWANTO als EDI bin YUSUP** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Ruang Osis SMPN 2 Banyuputih, Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa EDI PURWANTO mengajak terdakwa SUTRISNO untuk mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di dalam halaman lingkungan SMPN 2 Banyuputih Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo untuk dipelihara, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa SUTRISNO mendatangi rumah terdakwa EDI PURWANTO kemudian para terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang SMPN 2 Banyuputih dengan membawa 1 (satu) buah senter, lalu para terdakwa melompat pagar yang ada di belakang SMPN 2 Banyuputih setelah berada di dalam area lingkungan SMPN 2 Banyuputih para terdakwa mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di lingkungan SMPN 2 Banyuputih namun tidak berhasil, kemudian para terdakwa berjalan melewati depan ruangan kelas lalu terdakwa EDI PURWANTO memegang gagang pintu-pintu ruangan sekolah namun ketika melewati ruang osis dan memegang gagang pintu ruang osis ternyata pintu dan gembok tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa SUTRISNO langsung mendorong pintu tersebut, lalu para terdakwa masuk kedalam ruang osis menuju lemari besi (filling cabinet) dan ketika terdakwa EDI PURWANTO membuka lemari besi (filling kabinet) didalam lemari tersebut terdapat 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, Selanjutnya tanpa adanya ijin terdakwa SUTRISNO mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa EDI PURWANTO mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi EKO PRASETYO dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, kemudian terdakwa EDI PURWANTO menutup pintu ruang osis dan mengunci gembok lalu pergi meninggalkan lingkungan SMPN 2 Banyuputih dengan cara melompat pagar belakang melalui jalan semula menuju kerumah terdakwa EDI PURWANTO, lalu 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam disembunyikan dibelakang kamar mandi kemudian terdakwa SUTRISNO pulang ke rumahnya;

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa SUTRISNO menuju ke rumah terdakwa EDI PURWANTO lalu para terdakwa membawa 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam ke Counter Laptop milik saksi DIAN PRASETYA di Kec Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi kemudian 1 (satu) buah Laptop warna hitam direstart dicounter tersebut sedangkan 1 (satu) buah notebook warna merah dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam dibawa pulang dan disimpan dirumah terdakwa EDI PURWANTO;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa SUTRISNO menyuruh terdakwa EDI PURWANTO untuk menjual 1 (satu) buah notebook warna merah di Counter milik saksi RIZA, Kemudian terdakwa EDI PURWANTO menyuruh saksi WILDAN SYAMSUL ARIFIN untuk menjual notebook tersebut pada saksi RIZA, lalu saksi WILDAN SYAMSUL ARIFIN mengajak saksi DYMAS RAMADANANG REANDIKA menuju ke Counter milik RIZA di Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo namun setelah bertemu dengan saksi RIZA, saksi RIZA tidak mau membeli notebook tersebut;

Setelah saksi WILDAN SYAMSUL ARIFIN menawarkan notebook tersebut kepada saksi RIZA kemudian saksi RIZA menghubungi saksi TONI ARYA SAPUTRA yang sebelumnya saksi TONI telah memberitahukan kepada saksi RIZA bahwa notebook, laptop dan kamera milik SMPN 2 Banyuputih hilang, setelah saksi RIZA kirim foto notebook tersebut pada saksi TONI, setelah di lihat ada kesesuaian notebook tersebut dengan milik saksi EKO PRASETYO kemudian dicari informasi lalu didapat keterangan bahwa saksi WILDAN dan DIMAS membawa notebook tersebut untuk dijual pada saksi RIZA atas suruhan terdakwa EDI PURWANTO, kemudian saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI mendatangi terdakwa EDI PURWANTO lalu para terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak SMPN 2 Banyuputih atas kehilangan 1 (satu) buah Laptop warna hitam dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ± Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwiyanto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SMPN 2 Banyuputih;
 - Bahwa ada beberapa barang yang berada di SMPN 2 Banyuputih telah hilang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam ,1 buah kamera digital merk Eos Canon warna beserta dengan tasnya dan 1 buah notebook warna merah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tentang pencurian tersebut, hanya saja pada saat itu ketua OSIS SMPN 2 Banyuputih yang bernama AJENG melapor kepada saksi bahwa 2 (dua) laptop dan kamera yang berada di dalam lemari filling cabinet yang bertempat diruang OSIS/ ruang kesiswaan sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AJENG melapor tentang peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi AJENG akan meletakkan/ mengembalikan lensa dari kamera digital ke dalam lemari filling cabinet, ternyata setelah dibuka 2 buah laptop dan 1 buah kamera digital sudah tidak ada;
- Bahwa saksi AJENG dan saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil ke-2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) unit Kamera yang diletakkan di dalam lemari filling cabinet yang bertempat di ruang OSIS/ ruang kesiswaan;
- Bahwa laptop dengan jenis notebook merk ACER dengan ukuran layar kurang lebih 8 Inchi warna merah adalah milik saksi EKO yang merupakan guru olah raga dan kesiswaan pada SMPN 2 banyuputih, untuk laptop dengan casing berwarna hitam merk ACER dengan ukuran layar kurang lebih 10 Inchi merupakan barang inventaris sekolah dan untuk kamera digital warna hitam merk Canon type 700d juga termasuk sebagai barang inventaris milik sekolah;
- Bahwa untuk 2 buah laptop dan 1 buah kamera digital selalu disimpan didalam lemari besi filling cabinet warna biru muda yang terletak di ruang OSIS/ ruang kesiswaan;
- Bahwa pada saat kejadian ruang Osis/ruang kesiswaan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak SMPN 2 Banyuputih atas kehilangan 1 (satu) buah Laptop warna hitam dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ± Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Eko Prasetyo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru Olah raga di SMPN 2 Banyuputih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib beberapa barang yang berada di SMPN 2 Banyuputih telah hilang di ambil oleh Para Terdakwa dan barang milik saksi yang hilang berupa 1 buah notebook warna merah yang sehari-sehari digunakan oleh pengurus Osis SMPN 2 Banyuputih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tentang pencurian tersebut, hanya saja pada saat itu ketua OSIS SMPN 2 Banyuputih yang bernama AJENG melapor kepada saksi bahwa 2 (dua) laptop dan kamera yang berada di dalam lemari filling cabinet yang bertempat di ruang OSIS/ ruang kesiswaan sudah tidak ada;
- Bahwa saksi AJENG dan saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil ke-2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) unit Kamera yang diletakkan di dalam lemari filling cabinet yang bertempat di ruang OSIS/ ruang kesiswaan;
- Bahwa untuk 2 buah laptop dan 1 buah kamera digital selalu disimpan didalam lemari besi filling cabinet warna biru muda yang terletak di ruang OSIS/ ruang kesiswaan dan untuk ruangan OSIS/ ruang kesiswaan tersebut memiliki pintu dan bisa dikunci namun pada saat kejadian, pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak SMPN 2 Banyuputih atas kehilangan 1 (satu) buah Laptop warna hitam dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



jumlah keseluruhan ± Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ajeng Ayuk Lestari bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Osis SMPN 2 Banyuputih Situbondo yang memiliki peran penuh terhadap segala bentuk keorganisasian maupun barang barang inventaris didalamnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 09.40 Wib, saksi masuk kedalam ruangan OSIS dengan tujuan menaruh kembali kamera lensa didalam laci dan setelah saksi menaruh lensa kamera tersebut, Saksi melihat bahwa 2 (dua) unit laptop inventaris sekolah tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Pembina OSIS yang bernama EKO PRASETYO untuk menanyakan keberadaan laptop tersebut namun dijawab oleh saksi EKO bahwa dirinya tidak membawa ataupun mengetahui laptop inventaris OSIS tersebut;

- Bahwa saat itu saksi belum merasa curiga bahwa laptop tersebut tidak ada /hilang karena dicuri, sehingga saksi pikir bahwa ada seseorang yang meminjamnya dan nantinya akan dikembalikan lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu Pembina yang bernama saksi Eko mengkonfirmasi kepada kami (keorganisasian OSIS) bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa meminjam laptop tersebut sehingga saksi merasa bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut hilang karena dicuri;

- Bahwa saksi terakhir mengetahui Laptop masih berada di Ruangn Osis pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib sedangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat saksi akan masuk kedalam ruang OSIS tersebut, pintu tidak dalam keadaan rusak atau masih dalam keadaan terkunci gembok dan pada saat itu keberadaan 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Eos Canon type 700D beserta chargernya berada di posisi yg sama dengan keberadaan 2 (dua) unit laptop tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak SMPN 2 Banyuputih atas kehilangan 1 (satu) buah Laptop warna hitam dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ± Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Clara Cleonyta bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Osis SMPN 2 Banyuputih Situbondo;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 Wib, saat itu saksi selesai melaksanakan kegiatan OSIS dan berniat untuk pulang kerumah, namun saat itu, saksi lupa mengunci gembok pintu ruang OSIS karena tergesa-gesa untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu diruang OSIS sudah banyak yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan dimanakah keberadaan 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna merah tersebut, dan terakhir kali yang saksi ketahui bahwa pada hari Jum'at yang lalu, 2 (dua) unit laptop tersebut masih berada didalam laci ruang OSIS, namun karena tidak ada kecurigaan dari kami bahwa laptop tersebut dalam keadaan hilang / dicuri, maka kami masih memperkirakan bahwa ada seseorang yang meminjamnya namun belum dikembalikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu Pembina yang bernama saksi Eko mengkonfirmasi kepada kami (pengurus OSIS) bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa meminjam laptop tersebut, sehingga saksi merasa curiga bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut hilang karena dicuri;

- Bahwa saksi terakhir mengetahui Laptop masih berada di Ruangan Osis pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib sedangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 Wib sudah tidak ada;

- Bahwa saksi saat akan masuk kedalam ruang OSIS tersebut, pintu tidak dalam keadaan rusak atau masih dalam keadaan terkunci gembok;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna merah tersebut biasanya disimpan didalam laci ruang OSIS dan untuk laci tempat menyimpan 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna merah tersebut tidak ada akses kunci sehingga siapapun bisa membukanya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak SMPN 2 Banyuputih atas kehilangan 1 (satu) buah Laptop warna hitam dan 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ± Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Wildan Hisyam Samsul Arifin bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa EDI PURWANTO yang merupakan saudara sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa I SUTRISNO alias SUTRIS karena sering main di rumah terdakwa II EDI PURWANTO;

- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa Edi untuk menjualkan barang berupa laptop namun saksi tidak tahu milik siapakah laptop tersebut, tetapi setelah saksi diamankan oleh petugas saksi baru tahu ternyata laptop tersebut adalah milik SMPN 2 Banyuputih;

- Bahwa saksi diminta terdakwa II Edi untuk menjualkan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah Edi di Dsn. Randu Agung Rt. 02 Rw. 01 Ds. Wonorejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo (bersebelahan dengan rumah saksi), saat itu saksi dipanggil oleh Edi dan selanjutnya menyuruh saksi untuk menjualkan laptop tersebut;

- Bahwa saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui tempat jual beli laptop, namun Terdakwa Sutrisno yang saat itu juga ada di rumah Terdakwa Edi menyampaikan kalau ada jual beli barang elektronik di daerah pandean di belakang lapangan sehingga saksi telpon teman saksi yang bernama DIMAS terkait tempat yang disampaikan oleh Sutrisno dan ternyata DIMAS tahu lokasi tersebut, sehingga saksi minta tolong kepada DIMAS untuk di antar ke tempat tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa saksi dan DIMAS kemudian berangkat menuju lokasi konter tersebut, dan sesampainya di lokasi selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik konter, kemudian oleh pemilik konter saksi ditanya milik siapa laptop tersebut dan saksi jawab milik Edi dan saksi sampaikan kalau saksi disuruh untuk menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa pemilik konter kemudian menyampaikan kalau sudah punya dan tidak beli dan setelah itu laptop saksi ambil lagi dan pulang ke rumah Edi;
- Bahwa setelah sampai dirumah Edi tiba-tiba dari belakang datang mas TONI dan Lek NONO, selanjutnya menarik saksi dan DIMAS masuk ke dalam rumah Edi selanjutnya TONI menanyakan terkait laptop tersebut, awalnya EDI PURWANTO tidak mengaku kemudian sempat dipukul oleh mas TONI dan akhirnya mengaku bahwa yang mengambil laptop tersebut adalah Sutrisno dan saat ini laptop tersebut ada di belakangnya kamar mandi belakang;
- Bahwa Lek NONO pergi ke belakang dan mengambil laptop tersebut, selanjutnya kami di bawa masuk ke dalam rumah Edi dan di dalam rumah tas laptop di buka dan ternyata di dalamnya selain laptop ada juga kamera, dan saat itu lah datang Pak PURWIYANTO dan selanjutnya menghubungi polsek Banyuputih;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banyuputih, kemudian kami di bawa ke Polsek Banyuputih dan selanjutnya di bawa ke Polres Situbondo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dimas Ramadanang Reandika bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi WILDAN meminta saksi untuk mengantar ke Konter RIZAL dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
- Bahwa di konter milik Rizal, saksi menunggu disepeda motor sementara Wildan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop warna merah, 1 (satu) buah kabel charger, 1 (satu) buah mouse;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkanya saksi Wildan kembali ke kembali kerumah untuk mengembalikan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kepada Terdakwa Edi dan Terdakwa Sutrisno yang masih menunggu didepan rumah;
- Bahwa saat itu datang saksi TONI dan memegang saksi dan WILDAN langsung bertanya “LAPTOPNYA DIMANA?” saksi menjawab “ TIDAK TAHU” selanjutnya TONI mengajak saksi dan WILDAN masuk kedalam rumah EDI yang bersebelahan dengan rumah WILDAN;
- Bahwa didalam rumah, Terdakwa EDI mengatakan kepada TONI apabila Terdakwa Sutrisno yang telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna merah, 1 (satu) buah kabel charger, 1 (satu) buah mouse, selanjutnya saksi melihat Terdakwa Edi bersama Toni berjalan ke arah belakang rumah untuk mengambil 1 buah tas ransel berwarna hitam lalu membawa tas tersebut masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, TONI mengeluarkan satu persatu barang-barang yang ada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam antara lain 1 (satu) buah laptop warna merah, 1 (satu) buah kabel charger, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah kamera merk CANON warna hitam dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banyuputih mengamankan saksi, terdakwa EDI, dan WILDAN ke Polres Situbondo;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pencurian laptop dan kamera di SMPN 2 Banyuputih;
- Bahwa terdakwa Sutrisno Als Tris Bin Sadianto bersama dengan terdakwa Edi Purwanto Als Edi Bin Yusup pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Ruang Osis SMPN 2 Banyuputih, Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo telah mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Edi mengajak terdakwa Sutrisno untuk mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di dalam halaman lingkungan SMPN 2 Banyuputih Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo untuk dipelihara, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sutrisno mendatangi rumah terdakwa Edi kemudian berjalan kaki menuju ke belakang SMPN 2 Banyuputih dengan membawa 1 (satu) buah senter, lalu para terdakwa melompat pagar yang ada di belakang SMPN 2 Banyuputih;
- Bahwa setelah berada di dalam area lingkungan SMPN 2 Banyuputih Para Terdakwa mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di lingkungan SMPN 2 Banyuputih namun tidak berhasil, kemudian Para Terdakwa berjalan melewati depan ruangan kelas lalu terdakwa Edi memegang gagang pintu ruang OSIS yang ternyata pintu dan gembok tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno langsung mendorong pintu tersebut, lalu masuk kedalam ruang OSIS dan menuju lemari besi (filling cabinet);

- Bahwa Terdakwa Edi membuka lemari besi (filling kabinet) dan didalam lemari tersebut terdapat 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, selanjutnya Terdakwa Sutrisno mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa Edi mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi Eko Prasetyo dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih;

- Bahwa Terdakwa Edi menutup pintu ruang OSIS dan mengunci gembok lalu pergi meninggalkan lingkungan SMPN 2 Banyuputih dengan cara melompat pagar belakang melalui jalan semula menuju kerumah terdakwa Edi;

- Bahwa 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam kemudian disembunyikan dibelakang kamar mandi dan terdakwa Sutrisno pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa Sutrisno menuju ke rumah terdakwa Edi lalu Para Terdakwa membawa 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam ke Counter Laptop milik saksi DIAN PRASETYA di Kec Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Sutrisno menyuruh terdakwa Edi untuk menjual 1 (satu) buah notebook warna merah di Counter milik saksi RIZA, sehingga terdakwa Edi menyuruh saksi Wildan untuk menjual notebook tersebut pada saksi RIZA;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa saksi Wildan kemudian mengajak saksi Dimas menuju ke Counter milik RIZA di Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo namun saksi RIZA tidak mau membeli notebook tersebut dengan alasan sudah punya;
- Bahwa saksi TONI pernah mendatangi rumah terdakwa Edi untuk menanyakan keberadaan 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah kamera lalu Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kamera digital warna hitam merk Eos Canon type 700D beserta chargernya;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Milik SMPN 2 Banyuputih;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan casing warna hitam merk Acer dengan ukuran layar kurang lebih 10 inchi beserta chargernya;
- 1 (satu) Unit Notebook merk acer Aspire one dengan ukuran layar kurang lebih 8 inchi warna merah lengkap beserta chargernya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pencurian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah camera;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Ruang Osis

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



SMPN 2 Banyuputih, Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;

3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Edi mengajak terdakwa Sutrisno untuk mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di dalam halaman lingkungan SMPN 2 Banyuputih Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo untuk dipelihara, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sutrisno mendatangi rumah terdakwa Edi kemudian berjalan kaki menuju ke belakang SMPN 2 Banyuputih dengan membawa 1 (satu) buah senter, lalu para terdakwa melompat pagar yang ada di belakang SMPN 2 Banyuputih;

4. Bahwa setelah berada di dalam area lingkungan SMPN 2 Banyuputih Para Terdakwa mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di lingkungan SMPN 2 Banyuputih namun tidak berhasil, kemudian Para Terdakwa berjalan melewati depan ruangan kelas lalu terdakwa Edi memegang gagang pintu ruang OSIS yang ternyata pintu dan gembok tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa Sutrisno langsung mendorong pintu tersebut, lalu masuk kedalam ruang OSIS dan menuju lemari besi (filling cabinet);

5. Bahwa Terdakwa Edi membuka lemari besi (filling kabinet) dan didalam lemari tersebut terdapat 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, selanjutnya Terdakwa Sutrisno mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa Edi mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi Eko Prasetyo dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih;

6. Bahwa Terdakwa Edi kemudian menutup pintu ruang OSIS dan mengunci gembok lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



lingkungan SMPN 2 Banyuputih dengan cara melompat pagar belakang melalui jalan semula menuju kerumah terdakwa Edi;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Sutrisno menyuruh terdakwa Edi untuk menjual 1 (satu) buah notebook warna merah di Counter milik saksi RIZA, sehingga terdakwa Edi menyuruh saksi Wildan untuk menjual notebook tersebut pada saksi RIZA;

8. Bahwa saksi Wildan kemudian mengajak saksi Dimas menuju ke Counter milik RIZA di Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo namun saksi RIZA tidak mau membeli notebook tersebut dengan alasan sudah punya;

9. Bahwa saksi TONI pernah mendatangi rumah terdakwa Edi untuk menanyakan keberadaan 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah kamera lalu Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak SMPN 2 Banyuputih mengalami kerugian + Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi EKO PRASETYO atas kehilangan 1 buah notebook warna merah mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



(1) Ke-4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa I. Sutrisno Alias Tris Bin Sadianto dan Terdakwa II. Edi Purwanto Alias Edi Bin Yusup yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian resor Situbondo oleh karena telah mengambil barang berupa 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Ruang Osis SMPN 2 Banyuputih, Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sutrisno mendatangi rumah terdakwa Edi kemudian Para Terdakwa berjalan kaki

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke belakang SMPN 2 Banyuputih dengan membawa 1 (satu) buah senter, lalu para terdakwa melompat pagar yang ada di belakang SMPN 2 Banyuputih dengan tujuan untuk mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di lingkungan SMPN 2 Banyuputih namun tidak berhasil, kemudian Para Terdakwa berjalan melewati depan ruangan kelas lalu terdakwa Edi memegang gagang pintu ruang OSIS yang ternyata pintu dan gembok tersebut tidak dikunci selanjutnya terdakwa Sutrisno langsung mendorong pintu tersebut, lalu masuk kedalam ruang OSIS dan menuju lemari besi (filling cabinet);

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi kemudian membuka lemari besi (filling kabinet) dan didalam lemari tersebut terdapat 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, selanjutnya Terdakwa Sutrisno mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa Edi mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi Eko Prasetyo dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi kemudian menutup pintu ruang OSIS dan mengunci gembok lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lingkungan SMPN 2 Banyuputih dengan cara melompat pagar belakang melalui jalan semula menuju kerumah terdakwa Edi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa barang berupa 1 buah notebook merk Acer warna merah adalah milik saksi Eko Prasetyo sedangkan barang berupa 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, adalah milik SMPN 2 Banyuputih sehingga perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak SMPN 2 Banyuputih mengalami kerugian + Rp. 3.500.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi Eko Prasetyo mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa setelah memperoleh barang-barang tersebut, Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lingkungan SMPN 2 Banyuputih dengan cara melompat pagar belakang melalui jalan semula menuju kerumah terdakwa Edi dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Sutrisno menyuruh terdakwa Edi untuk menjual 1 (satu) buah notebook warna merah di Counter milik saksi RIZA, sehingga terdakwa Edi menyuruh saksi Wildan untuk menjual notebook tersebut pada saksi RIZA namun saksi RIZA tidak mau membeli notebook tersebut dengan alasan sudah punya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pihak sekolah maupun saksi Eko Prasetyo sehingga akibat perbuatannya tersebut,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah kamera merek Canon tersebut secara bersama-sama yaitu setelah Terdakwa Edi membuka lemari besi (filling kabinet) selanjutnya Terdakwa Sutrisno mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa Edi mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi Eko Prasetyo dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih dan membawa barang-barang tersebut untuk disembunyikan yaitu di belakang kamar mandi rumah Terdakwa Edi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-5 (lima) dakwaan sebagai berikut:

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Edi mengajak terdakwa Sutrisno untuk mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di dalam halaman lingkungan SMPN 2 Banyuputih Dsn Kamp Randu Agung, Ds Wonorejo, Kec Banyuputih, Kab Situbondo untuk dipelihara, sehingga sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sutrisno mendatangi rumah terdakwa Edi kemudian berjalan kaki menuju ke belakang SMPN 2 Banyuputih dengan membawa 1 (satu) buah senter, lalu para terdakwa melompat pagar yang ada di belakang SMPN 2 Banyuputih;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam area lingkungan SMPN 2 Banyuputih Para Terdakwa mencari burung perkutut di Pohon Beringin yang ada di lingkungan SMPN 2 Banyuputih namun tidak berhasil, kemudian Para Terdakwa berjalan melewati depan ruangan kelas lalu terdakwa Edi memegang gagang pintu ruang OSIS yang ternyata pintu dan gembok tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa Sutrisno langsung mendorong pintu tersebut, lalu masuk kedalam ruang OSIS dan menuju lemari besi (filling cabinet) dan selanjutnya Terdakwa Edi membuka lemari besi (filling kabinet) dan didalam lemari tersebut terdapat 1 buah notebook merk Acer warna merah, 1 buah laptop merk Acer warna hitam beserta 1 buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam, sedangkan Terdakwa Sutrisno mengambil 1 buah laptop merk Acer warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih, sedangkan terdakwa Edi mengambil 1 buah notebook merk Acer warna merah milik saksi Eko Prasetyo dan 1 (satu) buah kamera digital merk Eos Canon warna hitam milik SMPN 2 Banyuputih;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kamera digital warna hitam merk Eos Canon type 700D beserta chargernya
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Milik SMPN 2 Banyuputih;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan casing warna hitam merk Acer dengan ukuran layar kurang lebih 10 inchi beserta chargernya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sesuai keterangan para saksi dan para Terdakwa adalah milik SMPN 2 Banyuputih sehingga barang bukti tersebut dikembalikan Kepada SMPN 2 Banyuputih melalui saksi PURWIYANTO, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Notebook merk acer Aspire one dengan ukuran layar kurang lebih 8 inchi warna merah lengkap beserta chargernya

Dikembalikan kepada saksi EKO PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak sekolah;
- Terdakwa Sutrisno Alias Tris Bin Sadianto sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno Alias Tris Bin Sadianto dan Terdakwa II. Edi Purwanto Alias Edi Bin Yusup terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutrisno Alias Tris Bin Sadianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Edi Purwanto Alias Edi Bin Yusup dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kamera digital warna hitam merk Eos Canon type 700D beserta chargernya;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Milik SMPN 2 Banyuputih;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan casing warna hitam merk Acer dengan ukuran layar kurang lebih 10 inchi beserta chargernya

Dikembalikan kepada SMPN 2 Banyuputih melalui saksi PURWIYANTO;

- 1 (satu) Unit Notebook merk acer Aspire one dengan ukuran layar kurang lebih 8 inchi warna merah lengkap beserta chargernya

Dikembalikan kepada saksi EKO PRASETYO;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)